



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GEDUNG JB. SUMARLIN LANTAI 1-6, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230; FAKSIMILE (021) 3852145; LAMAN www.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON 134 dan SUREL kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : SPPBJ-1/IT/PPK.1/INTRANET/2023

21 Desember 2023

Sifat : Segera

Hal : Penunjukkan Penyedia Jasa Lainnya untuk
Pelaksanaan Paket Pekerjaan Sewa
Komunikasi Data Intranet Kementerian
Keuangan Tahun Anggaran 2024

Yth. EVP Divisi Government Service
PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No. 12
Jakarta Pusat 10110

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Nota Dinas Ketua Pokja Pemilihan II nomor ND-48/SJ/UKPBJ/POKJA.II/4.23/2023 hal Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor KEP-33/IT/KPA/2023 tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan pemenang atas tender dimaksud dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Alamat	: Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat
NPWP	: 01.000.013.1-093.000
Harga Negosiasi	: Rp 234.366.070.440,00 (Dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk pajak

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil tender untuk pekerjaan Sewa Komunikasi Data Intranet Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai akibat dari penunjukkan ini penyedia diharapkan menyepakati dan memberikan jaminan sebagai berikut :


1. Penyedia diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari harga hasil negosiasi dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;
2. Penyedia menjamin bahwa selama proses pengadaan tidak ada unsur rekayasa baik oleh penyedia maupun *principal/distributor* dalam memenangkan proses pengadaan ini dan menjamin bahwa proses pengadaan telah diikuti sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
3. Penyedia menjamin bahwa harga penawaran yang disampaikan merupakan harga penawaran yang wajar dan menjamin tidak ada unsur rekayasa dan/atau *mark up* atas harga penawaran tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa harga penawaran adalah harga yang tidak wajar karena unsur rekayasa dengan *principal* dan/atau *distributor* dan/atau pihak lain maka penyedia bersedia mengembalikan kerugian Negara akibat penawaran harga yang melebihi harga yang wajar tersebut;

Penyedia...

4. Penyedia bersedia mengembalikan kerugian negara apabila di kemudian hari ditemukan unsur-unsur yang dapat mengakibatkan kerugian negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum
Selaku PPK,

F.X. Cahyo Wijayanto 

Tembusan :

1. Kepala Pusintek;
2. Ketua Kelompok Kerja Komputasi Awan dan Interkoneksi.